



universitas
paramadina

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

**Pedoman Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A**



**UNIVERSITAS PARAMADINA
2025**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Paramadina

PENGARAH

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia

TIM PENYUSUN:

Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc

Dr. Handi Risza Idris, M.Ec

Dr. Siti Nurjanah, M.M.

Aris Subagio, M.Si

Retno Hendrowati, MT.

Kurniawaty Yusuf, M.Si.

Quintin Dikara Barcah, M.B.A., M.Sc

Donny Nelwan, S.E

Neni Nur Aeni, S.I.K

UNIVERSITAS PARAMADINA

JAKARTA, 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A Universitas Paramadina tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai harapan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi program studi yang berada di lingkungan Universitas Paramadina dalam melakukan mekanisme penyelenggaraannya Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan salah satu upaya inovatif dalam dunia pendidikan tinggi untuk mengakui capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman kerja, pelatihan atau pendidikan nonformal/informal. Melalui penyelenggaraan RPL, universitas berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualifikasi sesuai dengan prinsip *inklusivitas* dan *long life learning*.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan RPL di Universitas Paramadina baik bagi program studi, calon mahasiswa maupun tim pelaksana RPL sehingga diharapkan proses RPL dapat berjalan secara transparan, akuntabel dan berintegritas sesuai dengan prinsip yang berlaku di Universitas Paramadina.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan di Universitas Paramadina.

Jakarta, April 2025
Rektor,

Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Program Studi Penyelenggara RPL.....	2
D. Prinsip Penyelenggaraan RPL.....	2
E. Dasar Hukum.....	3
F. Organisasi Pengelola RPL	3
BAB II	11
ASESMEN DAN REKOGNISI.....	11
A. Tahapan Asesmen.	11
B. Bukti Portofolio.....	14
C. Rekognisi Hasil Asesmen.	14
BAB III.....	15
PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN	15
A. Persyaratan Calon peserta RPL Tipe A	15
B. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran	15
BAB IV.....	17
PEMBIAYAAN.....	17
BAB V.....	18
PENJAMINAN MUTU	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau/RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan capaian pembelajaran terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum program studi dengan melakukan pengakuan belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metode belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas Paramadina melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**.

Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah di Paramadina melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/sks**.

Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Paramadina tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

Penyelenggaraan RPL mendukung visi misi Universitas Paramadina yang berkomitmen mencetak lulusan berdaya saing global, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sebagai universitas yang mengusung nilai multikulturalisme, Universitas

Paramadina terus berinovasi dalam pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, melalui penyelenggaraan Program RPL, Universitas Paramadina memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi dengan fleksibilitas dan kualitas yang terjamin.

Universitas Paramadina memiliki keunggulan program studi yang terletak pada pendekatan multidisipliner dan dirancang agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jaringan internasional yang luas, Universitas Paramadina juga mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan yang didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Melalui Program RPL ini, Universitas Paramadina berharap dapat mempermudah akses pendidikan tinggi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Pedoman ini juga diharapkan menjadi acuan yang mempermudah pelaksanaan RPL serta membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Paramadina.

B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Paramadina adalah ini adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas Paramadina ini adalah untuk:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

C. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di Universitas Paramadina ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan RPL di Universitas Paramadina adalah sebagai berikut:

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi	Transfer RPL	Perolehan RPL
1	61201	Manajemen	Sarjana	B	v	v
2	70201	Ilmu Komunikasi	Sarjana	Baik Sekali	v	v
3	73201	Psikologi	Sarjana	Baik Sekali	v	v
4	64201	Ilmu Hubungan Internasional	Sarjana	B	v	v
5	76237	Falsafah dan Agama	Sarjana	Baik Sekali	v	v
6	90241	Desain Komunikasi Visual	Sarjana	A	v	v
7	55201	Teknik Informatika	Sarjana	Baik Sekali	v	v
8	90231	Desain Produk	Sarjana	Baik	v	x
9	64101	Ilmu Hubungan Internasional	Magister	B	x	v
10	86131	Ilmu Agama Islam	Magister	Baik Sekali	x	v
11	61101	Manajemen	Magister	B	x	v
12	70101	Ilmu Komunikasi	Magister	Baik Sekali	x	v

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Universitas Paramadina mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau

pada Perguruan Tinggi Akademis, yaitu:

1. **Legalitas.** Universitas Paramadina memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. **Aksesibilitas.** Universitas Paramadina menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI
3. **Kesetaraan Pengakuan.** Universitas Paramadina sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
4. **Transparan.** Universitas Paramadina menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
5. **Jaminan mutu.** Universitas Paramadina menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.
6. **Kelembagaan.** Universitas Paramadina sebagai penyelenggara RPL harus memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki senat Perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Tim penyelenggara RPL.

E. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis.

F. Organisasi Pengelola RPL

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas Paramadina terdiri atas:

- 1) **PENGARAH RPL**
Pengarah RPL bertugas untuk memberikan arahan kepada anggota tim terkait pelaksanaan tugas, mengeluarkan kebijakan sesuai kebutuhan, bertanggungjawab penuh atas kelancaran pelaksanaan program RPL, mengeluarkan Keputusan Rektor tentang penetapan mata kuliah yang direkognisi.
- 2) **PENANGGUNGJAWAB RPL**

Penanggungjawab RPL bertugas untuk menyusun kebijakan RPL, menjamin mutu pelaksanaan RPL, mengawasi kinerja koordinator RPL dan tim pelaksana.

3) PENILAI (ASESOR) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tata cara asesmen RPL.

4) PENASIHAT RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

5) KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

6) PENJAMINAN MUTU RPL

Penjaminan Mutu RPL bertugas untuk memastikan bahwa asesor melaksanakan tugas sesuai dengan perangkat asesmen yang sudah ditetapkan, memastikan bahwa proses asesmen oleh asesor dilaksanakan secara transparan, adil, jujur dan akuntabel, memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi penjaminan mutu proses asesmen, menyampaikan hasil pemeriksaan mutu asesmen kepada Koordinator untuk diketahui dan disetujui serta membantu proses evaluasi dan perbaikan sistem administrasi RPL berdasarkan temuan dalam pelaksanaan sebelumnya.

7) TIM RPL

Tim RPL adalah tim yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pelaporan proses RPL di Universitas. Tim ini memastikan bahwa seluruh tahapan RPL berjalan sesuai dengan kebijakan, regulasi serta standar yang ditetapkan. Tim ini terdiri dari Tim Sistem Informasi, Tim Penerimaan mahasiswa baru dan tim administrasi RPL.

BAB II ASESMEN DAN REKOGNISI

A. Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** (*penjelasan mengenai jenis bukti diuraikan pada bagian B dari Bab II ini*) dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, **penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio**. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

a. **Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.**

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana.


Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengakuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- 1) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- 2) Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

b. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



1) Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio (**bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.

Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan

keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

2) Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. ***Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan berikutnya, yaitu asesmen tulis dan/atau asesmen praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.***

3) Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel**. (Contoh formulir untuk Asesmen Tulis dan Asesmen Praktik dapat dilihat pada Buku Lampiran masing masing Deskripsi Program Studi)

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- a) instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- b) peralatan yang akan digunakan,
- c) Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- d) daftar periksa observasi
- e) daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

4) Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

B. Bukti Portofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
 - Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 2. Sertifikat Kompetensi;
 3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
 4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
 5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
 6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
 7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
 8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
 9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
 10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
 12. Penghargaan dari industri; dan
 13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

C. Rekognisi Hasil Asesmen.

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Calon peserta RPL Tipe A

Calon peserta RPL Program Sarjana Manajemen, Ilmu Komunikasi dan Program Magister Manajemen pada Universitas Paramadina adalah:

1. Persyaratan RPL skema transfer SKS sebagai berikut:
 - Pemohon/calon mahasiswa adalah lulusan dari Pendidikan formal D3 pada bidang yang sama atau relevan dengan Program Studi Sarjana yang diminati;
 - Memperoleh izin dari Pembina Kepegawaian untuk ASN, dan izin dari atasan langsung untuk non ASN.
2. Persyaratan RPL skema perolehan SKS sebagai berikut:
 - Calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke Program Sarjana adalah lulusan dari pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat
 - Calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke Program Magister, paling rendah lulusan Program Sarjana pada bidang yang sama atau relevan dengan Program Studi yang diminati; dan
 - Memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, informal, nonformal dan/atau pengalaman kerja pada bidang pekerjaan yang relevan dengan Program Studi yang diminati.
 - Memperoleh izin dari Pembina Kepegawaian untuk ASN, dan izin dari atasan langsung untuk non ASN.

B. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

Langkah	Kegiatan
Pertama	Pendaftaran dan konsultasi.: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tata cara pengakuan/rekognisinya.
Kedua	Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran tentang Deskripsi Program Studi)
Ketiga	Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi verifikasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon. <u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (<i>transfer kredit/sks</i>) meliputi:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi dari perguruan tinggi asal. b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap

	<p>masalah sosial dan etika, dan inovasi. (Untuk dapat menilai ekivalensi capaian pembelajaran Mata Kuliah, umumnya diperlukan informasi silabus dari Mata Kuliah tersebut).</p> <p><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan 2. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. <p>Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.</p>
Keempat	<p>Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.</p>
Kelima	<p>Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.</p>

Tata cara Pendaftaran mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau adalah sebagai berikut;

1. Calon mahasiswa menerima informasi RPL dari Tim PMB
2. Calon mahasiswa berkonsultasi dengan Tim Penyelenggara RPL
3. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran mahasiswa baru pada *link* berikut: <https://admission.paramadina.ac.id/>
4. Calon mahasiswa mengisi *form* pendaftaran RPL Tipe A
5. Calon mahasiswa melengkapi dan mengunggah dokumen RPL (kelengkapan dokumen RPL dan *form* evaluasi diri)
6. Calon mahasiswa mengunggah bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal dan atau pengalaman kerja bagi pemohon/calon mahasiswa yang memenuhi syarat
7. Tim Penilai RPL menetapkan jadwal penilaian kepada calon mahasiswa
8. Calon mahasiswa mengikuti pelaksanaan penilaian RPL
9. Pengumuman hasil penilaian RPL
10. Calon mahasiswa memutuskan menerima atau menolak hasil penilaian:
 - a. Jika menerima, calon mahasiswa melanjutkan proses selanjutnya dan jika;
 - b. Menolak, peserta dapat mengajukan banding sebagai berikut:
 - Jika banding diterima, calon mahasiswa dapat melanjutkan proses selanjutnya
 - Jika banding ditolak, calon mahasiswa dianggap mengundurkan diri proses pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL
11. Rektorat menerbitkan SK hasil penilaian
12. Hasil penilaian diumumkan melakukan web admisi paramadina
13. Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya kuliah
14. Calon mahasiswa menerima Nomor Induk Mahasiswa
15. Mahasiswa mengikuti perkuliahan

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya asesmen dan biaya kuliah, yaitu:

Biaya Pendaftaran:

Jenjang	Biaya Pendaftaran
Sarjana	Rp 600.000,-
Magister	Rp 800.000,-
Biaya Daftar Ulang	Rp 3.000.000,-

Biaya Kuliah (UKT) :

Program Sarjana

Program Studi	Biaya Pendidikan					
	Cipayung		Kuningan		Cikarang	
	Per Semester	6x Angsuran	Per Semester	6x Angsuran	Per Semester	6x Angsuran
PFA	8.400.000	1.400.000	12.000.000	2.000.000	8.400.000	1.400.000
PDP	8.400.000	1.400.000	12.000.000	2.000.000	8.400.000	1.400.000
PTI	8.400.000	1.400.000	12.000.000	2.000.000	8.400.000	1.400.000
PHI	8.400.000	1.400.000	12.000.000	2.000.000	8.400.000	1.400.000
PIK	9.600.000	1.600.000	13.500.000	2.250.000	9.600.000	1.600.000
PPS	9.600.000	1.600.000	13.500.000	2.250.000	9.600.000	1.600.000
PDV	9.600.000	1.600.000	13.500.000	2.250.000	9.600.000	1.600.000
PMJ	9.600.000	1.600.000	13.500.000	2.250.000	9.600.000	1.600.000

Program Magister

Program Studi	Biaya Pendidikan					
	Cipayung		Kuningan		Cikarang	
	Per Semester	6x Angsuran	Per Semester	6x Angsuran	Per Semester	6x Angsuran
PMA	12.000.000	2.000.000	15.000.000	2.500.000	12.000.000	2.000.000
PMH	12.000.000	2.000.000	15.000.000	2.500.000	12.000.000	2.000.000
PMK	12.000.000	2.000.000	15.000.000	2.500.000	12.000.000	2.000.000
PMM	15.000.000	2.500.000	18.000.000	3.000.000	15.000.000	2.500.000

BAB V PENJAMINAN MUTU

Enam langkah menuju penjaminan pelaksanaan RPL yang bermutu yaitu:

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan.

Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana prosedur yang harus diikuti.

Informasi yang diberikan harus:

- ditulis dengan jelas dan menunjukkan setiap langkah dalam proses RPL
- tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik
- menyatakan biaya yang diperlukan dan skedul waktunya
- menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam proses RPL
- mengidentifikasi standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran setiap Mata Kuliah yang direkognisi
- memberikan informasi tentang personel dan alamat kontak yang dapat dihubungi (Catatan: alamat kontak meliputi tempat pendaftaran, konsultasi atau informasi lainnya yang diperlukan)

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran Program Studi untuk rekognisi melalui RPL Calon (individu) perlu:

- mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan asesmen RPL
- merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman
- menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri yang setara dengan kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah yang diajukan untuk direkognisi.

Institusi penyelenggara perlu:

- memberikan standar, kompetensi, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran, atau kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah pada Program Studi.
- membuat perangkat evaluasi diri (Formulir Evaluasi Diri) setiap Mata Kuliah untuk diberikan kepada calon.
- menjelaskan tentang opsi asesmen yang harus diikuti

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya.

Bergantung pada jenis asesmen yang digunakan, seseorang perlu mempersiapkan dan menyelesaikan proses asesmen.

Institusi penyelenggara perlu:

- memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau kluster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek, seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, demonstrasi tugas, analisis studi kasus.

Calon (individu) perlu:

- mengumpulkan bukti konkret dan/atau menjelaskan bagaimana pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (KSA) mereka dapat memenuhi kriteria kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap Mata Kuliah yang direkognisi.
- mempersiapkan untuk wawancara, asesmen tulis/lisan, dan mempraktikkan keterampilan sesuai dengan rencana/matrik asesmen.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran.

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Persyaratan menjadi asesor memiliki kriteria:

- memahami materi pelajaran
- memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi

bukti

- menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa
- menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun bagi individu dan organisasi

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan tim RPL. Hasil asesmen termasuk:

- Tercapai atau tidak tercapainya-termasuk rincian spesifik tentang kesenjangan atau perbedaan capaian pembelajaran
- Perolehan kredit akademik, diberikan atau tidak diberikan-termasuk rekomendasi tentang kesenjangan capaian pembelajaran

Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut

Calon Bersama dengan penyelenggara RPL mereview hasil yang diperoleh. Tergantung pada hasil asesmen, mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya.

Daftar Lampiran:

1. Buku 1 : Program Studi Sarjana Manajemen
2. Buku 2 : Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi
3. Buku 3 : Program Studi Sarjana Psikologi
4. Buku 4 : Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
5. Buku 5 : Program Studi Sarjana Falsafah dan Agama
6. Buku 6 : Program Studi Sarjana Desain Komunikasi Visual
7. Buku 7 : Program Studi Sarjana Teknik Informatika
8. Buku 8 : Program Studi Sarjana Desain Produk
9. Buku 9 : Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional
10. Buku 10 : Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
11. Buku 11 : Program Studi Magister Manajemen
12. Buku 12 : Program Studi Magister Komunikasi